

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN  
KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DIKOTA MAKASSAR.  
(Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.MKS)**



**JABAL ARFAH**

**4517060126**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : JabalArfah  
NIM : 4517060126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.53/Pdn/FH-UBS/XII-Gnj/2020  
Tgl. Pendaftaran Judul : 29 Desember 2020  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan  
Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Makassar  
(Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.MKS)


Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 Juli 2021


Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H**



**Hj. Survana Hamid, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

NIDN. 0905126202

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : JABAL ARFAH  
NIM : 4517060126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.53/Pdn/FH-UBS/XII-Gnp/2020  
Tgl. Pendaftaran Judul : 29 Desember 2020  
Judul Sripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan  
Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Makassar  
(Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.MKS)

Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 1 Desember 2021



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

NIDN : 0905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Jabal Arfah** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060126** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**



2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**



3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



4. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wa Syukrulillah, Wala Haula Wala Quwwata Illa Billah.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada jujungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.MKS)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis cintai dan penulis banggakan Ibunda Hj.Rabasia yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan penulis hingga saat ini, dan Ayahanda almarhum H.Abd. Hakim



yang telah mencurahkan kasih sayang yang tiada putusnya dan selalu memberikan yang terbaik kepada penulis hingga akhir hayat beliau. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada saudara sekandung penulis Rahman, S.H, Rosianna, Nur Sam-sam, S.H yang telah memberikan motivasi serta bantuan moral kepada penulis. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Juliati,S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. IbuSuryana Hamid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu,

tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
8. Keluarga besar HIMAPSIH yang saya banggakan dan cintai
9. Bapak leme yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Ahmad ikbal yang dengan sabar membantu penulis sejak penulis melakukan penelitian dan juga selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
11. Konco Aisyah Burhanuddin dan Rusni Arruan yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis.
12. Puspa seruni, Wardaniati, Andini Aminatsir, Asriani Hasan, Astrid Nengsi, Nursyamsul Bahtiar, Iksan Arianto, Sul Fahmi, Irfan, Eko, Marsel Panggalo, dan Reza yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
14. Untuk Keluarga Besar UKM Lembaga Kesenian Mahasiswa (LKM) Universitas Bosowa Makassar, terkhusus untuk saudara Menelisik

Kegaduhan Zaman terimakasih atas dukungan yang sangat tulus yang di berikam kepada penulis.

15. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah penulis anggap sebagai saudara sejak maba hingga sekarang, Marsel panggalo, Irfan, Syamsul B, Faisal, Azhar, dan Fahmi.

16. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu pula dengan Skripsi ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dan Skripsi ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Skripsi tersebut. Semoga kebaikam senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Makassar, Desember2021



## ABSTRAK

Jabal Arfah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.MKS) Marwan Mas, sebagai Pembimbing I dan Hj. Suryana Hamin, sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kualifikasi tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB dalam pandangan hukum pidana; 2) Pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dalam perkara pidana Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif analisis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani kasus perkara ini. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perbuatan pengambilan paksa jenazah dalam tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dikualifikasi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dalam putusan No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Mks, dalam pertimbangan ini tampaknya putusan hakim belum didasarkan pada akibat yang ditimbulkan. Suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Meskipun dalam preses persidangan terdakwa banyak melakukan hal-hal yang dapat meringankannya seperti menyesali perbuatannya, namun dampak negatif perbuatan terdakwa berpotensi menularkan Covid 19 yang dapat membahayakan masyarakat. Kemudian menurut penulis, kasus seperti ini harusnya dapat dipidana tanpa pidana percobaan, agar memberikan efek jera terhadap para terdakwa dan seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan demikian.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar**

## ABSTRACT

*Jabal Arfah, Juridical Review Of Criminal Acts To Health Quarantine On The Implementatio Of Large Scale Social Restrictions In The City Of Makassar (Case Study Decision No.47/Pid.S/2020/PN.Mks) Marwan MasAs Advisor I And Hj. Suriana HamidAs Advisor II.*

*This thesis aims to determine: 1) the qualifications of the Health Quarantine crime in the implementation of the PSBB in the view of criminal law; 2) The judge's legal considerations regarding the Health Quarantine crime in the implementation of the PSBB in Makassar City in the criminal case Number 47/Pid.S/2020/PN.Mks.*

*The research method used is descriptive analysis research by conducting interviews with related parties who handle these cases. The results of the study show: 1) The act of forcibly taking a corpse in a Health Quarantine crime is qualified in Article 93 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. 2) The judge's legal considerations in imposing a criminal decision on the Health Quarantine Crime in Decision No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Mks, in this consideration it seems that the judge's decision has not been based on the consequences. A sentence imposed on the defendant must be a punishment that is in accordance with the actions committed by the defendant. Although in the trial process the defendant did many things that could relieve him such as regretting his actions, the negative impact of the defendant's actions had the potential to transmit Covid 19 which could endanger the community. Then according to the author, cases like this should be punished without probation, in order to provide a deterrent effect on the defendants and the whole community so that they do not commit such acts.*

**Keywords : Crime, health quarantine, large-scale social restrictions**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBARAN HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Yuridis.....	8
B. Tindak Pidana .....	9
C. Kejarantinaan Kesehatan.....	21
D. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Tipe Penelitian .....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Kualifikasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Pidana .....	34
B. Pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dalam perkara pidana nomor 47/Pid.S/2020/PN/Mks.....	38
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar .....	57
Lampiran 2. Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar ....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai Negara Hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga Negara. Akibatnya adalah bahwa hukum mengikat semua tindakan yang dilakukan oleh warga Negara, kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut. Kurangnya perhatian serta penanganan oleh para oknum penegak hukum, membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitasnya.

Permasalahan penegakan hukum senantiasa berbarengan dengan perkembangan permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Salah satunya terkait permasalahan sosial dalam konteks hukum pidana. Bahwa hukum pidana sebagai salah satu lapangan hukum menjadi tameng dalam memberantas setiap



perbuatan pidana dalam sebuah negara hukum. Pelaksanaan penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari aktor hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta pejabat yang berwenang melaksanakan penegakan hukum. Aktor hukum tersebut hanya dapat bekerja bila terdapat perbuatan pidana yang telah diatur terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan. Sebagaimana asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (*Vide*: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP).

Sebagai wujud upaya mencapai negara hukum yang komprehensif dalam penegakan hukum khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi virus tertentu, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerbitkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Penyakit Menular), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana.

Berlakunya Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan diharapkan adanya kepastian hukum terhadap pengendalian dan pencegahan penularan virus yang signifikan. Tentunya undang-undang tersebut tidak hanya mengatur terkait aspek teknis pencegahan serta pengendalian penyebaran virus, tetapi juga berkenaan dengan penerapan sanksi pidana ketika terjadi suatu kedaruratan kesehatan.

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan salah satu peristiwa atau fenomena hukum dan kesehatan yang terjadi secara global. Covid-19 adalah jenis virus yang baru ditemukan pada tahun 2019. *Chinese Center for Disease Control and Prevention* merupakan lembaga yang pertama kali mengumumkan bahwa telah ditemukan virus jenis baru (SARS-CoV-2) yang selanjutnya disebut sebagai Covid-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Setelah penyebaran Covid-19 mengalami eskalasi atau peningkatan secara signifikan, maka *World Health Organization (WHO)* mengumumkan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa Covid-19 sebagai pandemi global. Peristiwa ini menekan penyebaran virus tersebut, salah satunya adalah membuat regulasi yang progresif untuk kepentingan penanganan Covid-19.

Pandemi Covid-19 bukanlah peristiwa yang terjadi karena faktor manusia semata, melainkan faktor non-alamiah. Namun penyebarannya bisa terjadi melalui kontak fisik dari manusia yang satu ke manusia yang lainnya. Sehingga peranan manusia dalam penyebaran virus ini sangat besar. Oleh karena itu, perlu diatur sedemikian rupa mengenai pembatasan aktivitas manusia dalam kondisi pandemi tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa secara *expressis verbis* “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semunya yang bertentangan dengan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan tentang pandemi Covid-19. Baik dalam rangka mengatur tentang protokol kesehatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan publik, hingga pada aspek penerapan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain karena konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Indonesia sebagai negara hukum, juga karena kepentingan publik berada di atas segala galanya. Sehingga sangat patutlah bila Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kebijakan tentang Covid-19 tersebut. Sebagaimana asas *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pandemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah Covid-19 yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar, telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala

Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian

rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Semua ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Kemudian Penerapan PSBB diikuti dengan Peraturan Wali Kota sehingga dalam penerapannya memiliki Payung hukum. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan telah jelas diuraikan bahwa Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Pada saat Indonesia terserang pandemic Covid-19 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim, terbukti dengan tetap berjalannya kegiatan ibadah di beberapa daerah. Ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit Covid-19 Sulawesi Selatan (Sulsel), Ridwan Amiruddin saat diwawancarai oleh tim [Republika.co.id](http://Republika.co.id) Senin 15 Jun 2020 mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Sulsel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemi Covid-19 apalagi mobilitas masyarakat yang mulai normal kembali di masa transisi saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dikota Makassar (Studi Putusan No. 47/Pid.S/2020/Pn.Mks) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dalam perkara pidana Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dalam perkara pidana Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB Di Kota Makasaar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang penerapan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan pada PelakasanaanPSBB Di Kota Makassar.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan di samping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana hukum Universitas Bosowa, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum pidana.



## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”.<sup>1</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaarfeit* itu, dalam Bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>2</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan dan NurAzisa, *Hukum Pidana*, (Makassar; Pustaka Pena Press, 2016), hlm.96

<sup>2</sup> SastrawidjajaSofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Pemidanaan Pidana* (Jakarta: CV Amric, 2008), hlm. 1.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2014), hlm.47-49

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin :“*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.”<sup>4</sup>

Jadi, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

#### **Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum :**

##### **a. Menurut Simons**

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

##### **b. Menurut Van Hamel**

Tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

##### **c. Menurut Kanter dan Sianturi**

Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum,

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika) hlm. 53

serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

**d. Menurut Pompe**

Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

**e. Menurut E.Utrecht**

Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>5</sup>

**f. Menurut Roeslan Saleh**

Setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat, oleh karena itu, suatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> EfendiErdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT RefikaAditama, 2011), hlm. 21.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Cet. 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.6-8

**g. Menurut Vos**

Tindak Pidana atau Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang.

**h. Menurut Van Hamel**

Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>7</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila dalam waktu melakukan perbuatannya, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya.
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.<sup>8</sup>

Alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

---

<sup>7</sup> IsmuGunadi, JoenadiEfendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Pranamedia Group, 2014), hlm. 37.

<sup>8</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 2007), hlm.72.

- 1) Jika si pelaku cacat.
- 2) Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- 3) Gangguan penyakit jiwa.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.<sup>10</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>11</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

### a. Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Askara Baru, 1999), hlm.80.

<sup>10</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.193.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 61.



b. Dari sudut pandang Undang-undang.

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljanto, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan Pidana adalah :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwan atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif<sup>12</sup>

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

**1) Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku atau perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> RahmanSyamsuddin dan Ismail Aris, *Op.Cit.*, hlm. 195

<sup>13</sup> EviHartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- a) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dijelaskan dalam ketentuan hukum.
- c) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

e) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman hukuman maka pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatkan hukumannya. Contohnya adalah perbuatan mencuri dalam pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>14</sup>

## 2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari :

a) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.

b) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan

---

<sup>14</sup> AbdoelJamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm. 175.

hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.<sup>15</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas Hukum Pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1) **Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada ancaman dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif membuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Tim Modul, *Asas-asas Hukum Pidana* ( Jakarta: Pusdiklat, 2008), hlm.38.

b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.

c) Pada pemidanaan atau pidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

2) **Menurut cara merumuskannya**, dibedakan antara tindak pidana formil dan materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

**3) Berdasarkan bentuk kesalahan,** dibedakan antara :

- a) Tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan yang mengandung unsur kesengajaan.
- b) Tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

**4) Berdasarkan macam perbuatannya,** dibedakan antara :

- a) Tindak pidana komisi atau tindak pidana aktif, adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yakni perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat
- b) Tindak pidana omisi atau tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil, sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

**5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,** maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

**6) Berdasarkan sumbernya,** dibedakan antara :

- a) Tindak pidana umum, adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil.



b) Tindak pidana khusus, adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

**7) Dilihat dari sudut objeknya**,dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

**8) Berdasarkan perlu tidaknya pegaduan dalam hal penuntutan**, dibedakan antara :

a) Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan yang berhak.

b) Tindak pidana aduan adalah apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan oleh wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

**9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan**

dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

a) Dalam bentuk pokok disebut yang bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

- b) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c) Dalam bentuk ringan.

#### **10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

#### **11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan**

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian tersebar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>16</sup>

### **C. Kekarantinaan Kesehatan**

#### **1. Pengertian Kekarantinaan Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

---

<sup>16</sup> Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) hlm.28-34

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Beberapa istilah tentang Kekarantinaan Kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan yaitu:

- a. Karantina Rumah adalah pembatasan pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- b. Karantina Rumah sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- c. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- d. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa :

“Kekarantinaan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. Perikemanusiaan;
- b. Manfaat;
- c. Perlindungan;
- d. Keadilan;
- e. Nondiskriminatif;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterpaduan;
- h. Kesadaran Hukum; dan
- i. Kedaulatan Negara.”

## **2. Tujuan PenyelenggaraaKekarantinaan Kesehatan**

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 3 menerangkan bahwa :

Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan /atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan masyarakat dibidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

### **3. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan**

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang nahkoda yang tidak mematuhi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa:

“Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belasmiliar rupiah).”

Kemudian Pasal 91 mengatur tentang kapten penerbang yang tidak mematuhi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa:

“Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 92 mengatur tentang pengemudi kendaraan darat yang tidak mematuhi Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa: “Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekeparantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Kemudian dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 94 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggung jawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga).
- (5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga).

## D. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

### 1. Pengertian PSBB

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, menerangkan bahwa :  
“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau terkontaminasi.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pasal (1) adalah :  
“dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Kemudian pengertian PSBB Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Pasal 1 Ayat (1) yaitu :

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus*



*Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*”

## **2. Dasar Hukum PSBB**

Dasar hukum PSBB adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus Disease 2019* (Covid-19), mengatur bahwa menteri kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar berdasarkan usul Gubernur/Bupati/Walikota atau ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selanjutnya diatur lebih teknis dalam pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar.

Dimana fasilitas umum yang dimaksud disini dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk kecuali :

- a. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau atau tempat berjualan obat-obatan dan kebutuhan medis kebutuhan pangan, bahan bakar minyak, gas dan energi;
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Hotel;
- d. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
- e. Fasilitas untuk umum kebutuhan sanitasi perorangan;
- f. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga

### 3. Tujuan PSBB

Tujuan dari PSBB adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Selanjutnya diatur lebih teknis dalam pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat atau lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dengan nomor putusan 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

#### **B. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.

##### **2. Metode Pendekatan**

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan pada skripsi ini menggunakan pendekatan secara empiris yaitu meneliti permasalahan yang ada secara yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didukung dengan studi data kepustakaan.

### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer, yaitu data dan informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari sumbernya, yakni majelis yang menangani perkara tersebut di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dari berbagai literatur yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet serta peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang menjadi narasumber yaitu hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 47/Pid.S/2020/PN.Mks melalui wawancara.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data dan informasi terkait yakni:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, karya ilmiah, jurnal, internet serta peraturan perundangan-undangan
2. Metode Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada hakim yang menangani perkara pidana ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan gambaran mengenai data yang telah diolah dan dianalisis tersebut agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Kualifikasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB Dalam Pandangan Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal salah satu asas yang merupakan asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum yakni asas Legalitas. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya itu. Dengan kata lain bahwa asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Asas legalitas pada awalnya dipelopori oleh Paul Johan Anslem von Feurbach (1775-1833). Rumusan kalimat dalam asas legalitas yakni : “*nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*”. Selanjutnya ketiga kalimat tersebut menjadi sebuah adagium yang berbunyi : “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*” yang hingga saat ini digunakan oleh para Sarjana Hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Eddy O.S.Hiariej, Asas Legalitas dan perkembangannya dalam Hukum Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-27 Februari 2014, Yogyakarta, hlm. 1.

Menurut Groenhuijsen<sup>18</sup> dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, mengemukakan ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, antara lain:

1. Pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan yang berlaku surut (retroaktif);
2. Seluruh perbuatan yang dilarang haruslah dimuat dalam rumusan tindak pidana secara jelas;
3. Hakim tidak boleh menyatakan bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang didasarkan pada hukum tidak tertulis atau kebiasaan; dan
4. Terhadap peraturan hukum pidana dilarang menggunakan analogi dalam penerapannya.

Sehubungan dengan asas legalitas tersebut maka salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

Sanksi pidana terkait bagi pelaku tindak pidana pada saat terjadi kedaruratan kesehatan, antara lain:

1. Pasal 90 UU Kekarantinaan Kesehatan

Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Azisa, Op.Cit.,23. Lihat juga, Hery Firmansyah, Hukum Pidana Materil dan Formil: Asas Legalitas, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta,2015, hlm. 83.



dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 91 UU Kejarantinaan Kesehatan

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Pasal 92 UU Kejarantinaan Kesehatan

Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### 4. Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### 5. Pasal 94 UU Keekarantinaan Kesehatan

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Korporasi dikenai pertanggung jawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelakutatau pemberi perintah; dan/atau

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga).

(5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga).

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dalam Perkara Pidana Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.**

### **1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim**

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal :

Pertama : Pasal 214 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 212 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Jo Pasal 56ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, di mana Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 93 ayat (1) jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. pasal 56ke -1 atau ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 3) Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan”.

**1) Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya

dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan dua orang laki laki yang bernama ANDI HADI IBRAHIM BASO dan ANDI NURRAHMAT yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsure ke satu ini telah terpenuhi;

**2) Unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam unsur ini adalah:

- Bahwa Terdakwa I bersama jemaah masjid membawa korban CHAIDIR RASYID yang dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri ke RS Daya Makassar pada pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 06.30 Wita untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut kemudian pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait penanganan Covid-19

terhadap pasien dengan memasukkan pasien CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium, Fotothorax dan Rapid Tes, dan ternyata hasil Rapid Test menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) selanjutnya terhadap pasien CHAIDIR RASYID dilakukan pemeriksaan Swab Test;

- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia kemudian pihak Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa;
- Bahwa Terdakwa I menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan terkonfirmasi Positif Covid-19 dan Terdakwa I tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan Terdakwa I menandatangani surat pernyataan yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIRRASYID,

selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I membawa jenazah CHADIRI RASYID;

- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHADIRI RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHADIRI RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHADIRI RASYID dengan hasil terkonfirmasi Positif Covid-19, selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar menghubungi Terdakwa I via telepon dan menyampaikan bahwa pasien CHADIRI RASYID terkonfirmasi Positif Covid-19 dan meminta agar jenazah CHADIRI RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I beralasan bahwa jenazah CHADIRI RASYID sudah berada di masjid untuk segera dilakukan shalat jenazah dan Terdakwa I dan tetap

memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar bukan dimakamkan di Pemakaman untuk jenazah Covid-19 di Macanda Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas maka perbuatan para terdakwa beserta pihak keluarga almarhum CHAIDIR RASYID yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan mengambil paksa jenazah CHAIDIR RASYID telah dapat dikategorikan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai protokol kesehatan covid-19 sehingga menimbulkan resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

**3) Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Sarana, atau Keterangan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam proses pengambilan jenazah Alm. CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah alm. CHAIDIR RASYID pulang kerumah duka. Dalam hal ini TerdakwaII melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Sopir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan diantar ke rumah duka di depan



Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan. Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan terdakwa II setelah itu terdakwa II menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II datang dan menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar selanjutnya Terdakwa II membantu terdakwa I untuk membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan menggunakan ambulance Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu semata mata bukanlah suatu balas dendam atau duka nestapa bagi diri Terdakwa akan tetapi yang lebih penting adalah adanya manfaat bagi masyarakat dan bagi diri Terdakwa itu sendiri maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa nanti lebih bersifat edukatif atau merupakan pembelajaran bagi Terdakwa dengan maksud memberi kesempatan kepada Terdakwa agar timbul kesadaran dan tekad serta prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati dalam bertindak di kemudian hari,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan penuntut umum yang mana status barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa berpotensi menularkan covid 19 yang dapat membahayakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, Mengingat Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan Jo.Pasal 56 ke -1 atau ke-2 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**b. Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI HADI IBRAHIM BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekarantinaan Kesehatan” dan menyatakan Terdakwa II **ANDINURRAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu Kejahatan Kejarantinaan Kesehatan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudianhari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana,

4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen rekam medik atas nama CHAIDIR RASYID
- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Pemeriksaan Swab pasien an.CHAIDIR RASYID
- Surat Pernyataan yang bertanda tangan An. ANDI HADI IBRAHIM BASO.
- 1 BUAH Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di RSUD Daya KotaMakassar
- "Masing-masing terlampir dalam berkas perkara"
- 1 (satu) Unit mobil ambulance warna primer, Nom Pol : DDISUZU/NKKR55 CO E2-1 Jenis/Model : MB Bus Microbus Tahun pembuatan /Isi Silinder 2015 / 2271 cc, No Rangka :MHCNKR55EFJ061945, No. Mesin M061945 atas nama STNK : FITRI AMALIA beserta kunci mobilnya,
- "Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu H. YASHIMURAHABD. AZIS, Lc."
- 1 (satu) buah rompi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO,
- 1 (satu) buah topi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO,
- "Masing-masing dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ANDI HADI IBRAHIM BASO" ;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

### c. Analisis Perkara

Pertimbangan hukum menjelis hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan putusan No.47/Pid.S/2020/PN.MKS menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan, maka terdakwa di jatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan kemudian pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana,

Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pidana sudah tepat. Sanksi tersebut di berikan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim ketua yang menangani kasus ini di Pengadilan Negara Makassar yaitu **Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.** (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.33) yang mengatakan bahwa :

“ Pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara empat bulan dengan masa percobaan delapan bulan karena dia sebagai orang yang berjasa (dalam hal ini anggota DPR), kemudian beliau belum pernah di hukum ,dia merasa bersalah atas perbuatannya, sehingga kami melihat bahwa yang lebih tepat adalah pidana percobaan yang sifatnya edukasi/etikasi atau pelajaran bagi terdakwa untuk berhati hati dikemudian hari.”

Menurut penulis bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang mana hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan dalam perkara dengan Nomor 47/Pid.S/2020/PN Mks tidak didasarkan pada akibat yang ditimbulkan. Suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Meskipun dalam preses persidangan terdakwa banyak melakukan hal-hal yang dapat meringankannya seperti menyesali perbuatannya, namun dampak negatif perbuatan terdakwa berpotensi menularkan Covid 19 yang dapat membahayakan masyarakat. Kemudian menurut penulis, kasus seperti ini harusnya dapat dipidana tanpa pidana percobaan, agar memberikan efek jera

terhadap para terdakwa dan seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan demikian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulisan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan pengambilan paksa jenazah dalam tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dikualifikasi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang menerangkan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.MKS, Hakim berdasar pada surat penuntut umum, yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Keputusan Preseden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP. Yang dimana pada pasal 93 Undang-



Undang Kekarantinaan Kesehatan pidana maksimal yang di jatuhkan adalah satu tahun penjara, namun hakim hanya menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan begini pertimbangan baik berdasarkan keterangan pra saksi dan pengakuan terdakwa,serta pertimbangan hakim dengan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan Undang-Undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan, maka diharapkan bagi setiap penegak hukum untuk menegakkan dan menerapkan setiap kekentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana yang dilakukan.
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekarantinaan
3. Kesehatan, Hakim harus mampu bukan saja memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AbdoelJamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012)
- Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012)
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu* (Special Delicten) di Dalam KUHP. Jakarta.
- Andi Sofyan dan NurAzisa. 2016. *Hukum Pidana.Makassar* : Pustaka Pena Press.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 2007)
- Eddy O.S.Hiariej, *Asas Legalitas dan perkembangannya dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta : Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 2014)
- EfendiErdianto,*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*(Bandung: PT RefikaAditama, 2011)
- EviHartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Sinar Grafika,2005)
- Hery Firmansyah, *Hukum Pidana Materil dan Formil: Asas Legalitas* (Jakarta : - The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015)
- IsmuGunadi, JoenadiEfendi,*Cepat & Mudah MemahamiHukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- RahmanSyamsuddin dan Ismail Aris,*Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*(Jakarta: AskaraBaru, 1999)
- SastrawidjajaSofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Pembedaan Pidana*. (Jakarta: CV Amric, 2008)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2014)
- Tim Modul, *Asas-asas Hukum Pidana* ( Jakarta: Pusdiklat, 2008)
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia. Bogor.

Marwan Mas. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sah Media, Makassar.

Mardani, 2017. *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.

Siti Zubaidah, dkk, 2021, *Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*, Clavia : Journal Of Law, Vol.19 No.2, July, Hal 157-158, 2021.

Suryanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Safitri Wikan Nawang Sari. 2020. *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha.

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum pidana*. Rajawali Pers, Depok.

Yunus Husein., dkk., 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Sulawesi Selatan





# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar



### PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
 WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
 MAKASSAR 90111

Makassar, 23 Juni 2021

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ **106** /PB.01/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : **Jabal Arfah.**  
**NPM** : 4517060126  
**Prog. Kekhususan** : **Hukum Pidana**  
**Judul** : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
 Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan  
 PSBB Di Kota Makassar (Studi Kasus  
 Putusan Nomor : 47/Pid.S/2020/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 17 Juni 2021 Nomor : B.183/FH/Unibos/VI/2021.

  
**WAKIL KETUA**  
**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**  
 NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

**Lampiran 2 .Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar**







FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 024/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA  
PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DI KOTA MAKASSAR. (STUDI  
KASUS PUTUSAN NO. 47/Pid.S/2020/PN.Mks)**

Penulis: JABAL ARFAH.

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	21%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 11 Januari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H  
NIDN: 0924056801